



P U T U S A N

No. 2005 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. AHMAD GOZALI NASUTION, bertempat tinggal di Jl. Bakti Korpri Gang Sepakat No. 03 Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

II. SITI ALAWIYAH, bertempat tinggal di Jl. Bakti Korpri Gang Sepakat No. 03 Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Pembanding;

m e l a w a n :

YUSRIZAL LUBIS, bertempat tinggal di Komplek DPRD Blok A No. 7 Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2003 Tergugat I dan II sebagai suami istri telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian hutang dan surat kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 26 Pebruari 2003.
2. Bahwa dalam surat perjanjian hutang tertanggal 26 Pebruari 2003 tersebut di atas, Tergugat I dan II telah berjanji dibayar lunas kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2003, dan apabila Tergugat I dan II tidak sanggup melunasi dan membayar utangnya sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan yakni tanggal 26 Juni 2003 maka Tergugat I dan II wajib membayar denda 10 % dari pinjaman pokok Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya.

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



3. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah di perjanjikan yakni tanggal 26 Juni 2003, Tergugat I dan II tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dan perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum wanprestasi atau kelalaian atas utangnya sebagaimana dalam surat perjanjian utang 26 Pebruari 2003.
4. Bahwa atas perbuatan wanprestasi atau kelalaian Tergugat I dan II, telah secara nyata tidak mau memenuhi prestasinya kepada Penggugat meskipun sudah diingatkan, sehingga menurut ketentuan hukum perdata memberikan alasan kepada Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II yang cidera janji, di mana Penggugat sebagai seorang pedagang sudah mengalami kerugian materil, jika uang tersebut dibayar oleh Tergugat I dan II sudah mendatangkan keuntungan bagi Penggugat. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian utang tanggal 26 Pebruari 2003, maka Tergugat I dan II wajib membayar sebesar 10 % dari pinjaman pokok (Rp 40.000.000) setiap bulannya yakni $10\% \times \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$, $\times 48$ bulan (Pebruari 2003 - Pebruari 2007) menjadi Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) hingga Pebruari 2007 dan di tambah Rp 4.000.000, setiap bulannya sampai dengan dibayar utang secara tunai dan sekaligus dendanya.
6. Bahwa atas perbuatan wanprestasi / kelalaian / cidera janji dari Tergugat I dan II tersebut, oleh Penggugat telah disampaikan teguran - teguran secara lisan terhadapnya akan tetapi Tergugat - Tergugat tidak mengindahkannya, bahkan telah di somasi kuasa hukum Penggugat tertanggal 12 Oktober 2004, akan tetapi justru istri Penggugat yang laporkan Tergugat II ke Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.
7. Bahwa atas pengaduan Tergugat II terhadap diri istri Penggugat (Meinora Koto), yang dituduh melakukan penggelapan dan penipuan atas utang Tergugat I dan II, sebagaimana laporan polisi No. Pol : LP/K3/299/VI/2005/SPK, tanggal 01 Juni 2005 melanggar Pasal 378 jo 372 KUH Pidana, hanyalah sebagai rekayasa Tergugat II guna mengelak dari kewajibannya membayar utang kepada Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.58/Pid.B/2005/PN.Psp, istri Penggugat Meinora Koto tidak terbukti secara sah melakukan tindak Pidana dan oleh karena harus dibebaskan, dan pemulihan nama baik, harkat dan martabat kepada keadaan semula.



9. Bahwa atas pengaduan tersebut di atas Penggugat sebagai suami Meinora Koto mengalami kerugian moril dan materil, kerugian moril berupa pemulihan nama baik Meinora Koto sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan kerugian materil Sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat -Tergugat yang tidak beriktikad baik, Penggugat sangat khawatir kalau Tergugat mengetahui gugatan ini, Tergugat berusaha mengalihkan atau memindahtangankan kepada pihak ketiga atau orang lain atas harta-hartanya baik harta bergerak, tidak bergerak serta surat-surat berharga, maka agar gugatan, denda dan tuntutan ganti rugi Pengugat tidak sia-sia dan hampa di kemudian hari, dengan ini Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta-harta Tergugat baik harta bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga, sebagai jaminan tuntutan Penggugat di kemudian hari.
11. Bahwa apabila Tergugat I dan II lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini, maka mohon agar atas kelalaian tersebut Tergugat I dan II di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Pebruari 2003 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi (Cidera janji / lalai) atas utangnya kepada Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000, (Empat puluh juta rupiah).
5. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di letakkan dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) secara tunai.
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar 10 % dari hutang pokok setiap bulannya, mulai bulan Pebruari 2003 - Pebruari 2007, sebesar 10 persen X Rp 40.000.000, X 48 bulan = Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan di tambah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, hingga dibayar secara tunai dan sekaligus.

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian moril dan pemulihan nama baik Meinora Koto istri Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian materil Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat secara Tunai.
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan serta merta walaupun ada Banding, Kasasi (UIT VOER BAAR BU VOORAAD).
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Objek Perkara (Hutan - Piutang) masih pemeriksaan perkara Pidana dalam Tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa terhadap objek perkara yaitu hutang piutang Tergugat I dan II kepada Penggugat, Tergugat II telah membayarnya kepada istri Penggugat pada bulan Juli 2003, akan tetapi istri Tergugat bernama MEI NORA KOTO tidak memberitahukannya/menyampaikannya kepada Penggugat, akibat perbuatan istri Penggugat mengakibatkan kerugian bagi Tergugat-Tergugat, dan oleh karenanya Tergugat II melaporkannya kepada pihak Kepolisian dengan perkara pidana penipuan dan penggelapan, perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 6 Juni 2006 dengan perkara No.58/Pid.B/2006/PN.Psp, terhadap perkara Pidana tersebut sekarang masih dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R. I sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi No. 16/Akta.Pid/2006/PN.Psp tertanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa oleh karena perkara pidana atas objek perkara belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi No. 16/Akta.Pid/2006/PN.Psp tertanggal 19 Juni 2006, maka gugatan Penggugat terhalang sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap terhadap perbuatan istri Penggugat yang bernama Mei Nora Koto;

- Bahwa oleh karena perkara pidana atas nama Mei Nora Koto (istri Penggugat) dengan perkara No. 58/Pid.B/2006/PN.Psp belum berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta, Permohonan Kasasi No. 10/Akta.Pid/2006/PN.Psp tertanggal 19 Juni 2006, maka adalah wajar demi hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Neit Onvankelijik Verklaard);

DALAM REKONVENSIS :

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sebagaimana disebutkan dalam gugatan konvensinya, terkecuali diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi;
- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam, Rekonvensi/Tergugat I, II dalam konvensi dalam jawaban konvensi tentang Eksepsi maupun tentang pokok perkara dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebagaimana, telah diuraikan di dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi telah membayar lunas hutangnya kepada Tergugat Rekonvensi melalui istri Tergugat Rekonvensi (Mainora Koto) pada bulan Juli 2003 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh istri Tergugat Rekonvensi di rumahnya yang disaksikan oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi bernama Yusnila Lubis;
- Bahwa hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi yang telah dibayar lunas dan diterima oleh istri Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2003 yang tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi atau tidak disampaikan oleh istri Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sehingga surat perjanjian hutang dan kwitansi tanda terima tidak dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan II Konvensi dinyatakan wanprestasi, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi dan istri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil maupun kerugian moril, perbuatan Tergugat Rekonvensi dan istrinya yang tidak mengembalikan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian hutang dan kwitansi tanda terima uang kepada Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa adapun kerugian materil maupun kerugian moril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil :

1. Bahwa pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi yang telah diterima oleh istri Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) telah dimanfaatkan Tergugat Rekonvensi bersama istrinya bukan sebagai pembayaran hutang karena Tergugat Rekonvensi dengan istrinya sampai saat ini tidak mengembalikan surat perjanjian hutang dan kwitansi tanda terima uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, jika uang tersebut dimanfaatkan Penggugat Rekonvensi dalam usahanya sejak bulan Juli sampai Maret 2007 sudah belangsung selama 44 (empat puluh empat) bulan keuntungan setiap bulannya Penggugat Rekonvensi paling sedikit 2% dari jumlah uang tersebut, maka kerugian Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan istrinya perinciannya adalah $2\% \times \text{Rp } 40.000.000 \times 44 \text{ bulan}$ adalah Rp 35.200.000.- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selain kerugian tersebut di atas akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan istrinya, Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan banyak biaya baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata ini termasuk membayar jasa honorarium Advokat/ Pengacara Penggugat Rekonvensi yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Karugian Moril :

1. Bahwa akibat perbuatan Terugat Rekonvensi maupun istri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II dalam Konvensi merasa dirugikan moralnya di mana Tergugat Rekonvensi maupun istrinya menginjak-injak harga diri dan meremehkannya dengan menyatakan tidak mau membayar hutangnya, padahal telah dibayar lunas pada bulan Juli 2003, apalagi Tergugat Rekonvensi dan istrinya menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya mendatangi atasan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I;
2. Konvensi di mana Penggugat Rekonvensi bekerja, secara materil harga diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan pantas sebagai hukuman bagi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta kerugian moril sebesar Rp.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah yang patut menurut kebijaksanaan Pengadilan;

3. Bahwa jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi seluruhnya Rp 250.200.000.- (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), baik kerugian materil maupun kerugian moril yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dapat ditagih secara sekaligus dan tunai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa untuk menjamin ganti kerugian yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi dimohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap harta-harta milik Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang ditaksir cukup, untuk membayar ganti kerugian Penggugat Rekonvensi dan ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi/Tergugat I, II dalam konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa surat perjanjian hutang tertanggal 26 Februari 2003 dan Kwitansi Tanda terima uang sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang berada ditangan Tergugat dalam Rekonvensi adalah tidak berharga lagi dan batal demi hukum karena telah terjadi pelunasan hutang oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2003;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dan istrinya yang tidak mengembalikan Surat Perjanjian hutang dan kwitansi tanda terima uang kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.250.200.000.- (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) baik kerugian materil maupun kerugian moril secara tunai dan sekaligus setelah keputusan dalam perkara, ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas harta-harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, dan kasasi (Uitvoer baar bij voorraad verklaard);
8. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 12/Pdt.G/2007/PN.Psp tanggal 18 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- Menolak eksepsi tersebut seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 26 Pebruari 2003 antara Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Menyatakan Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) atas surat perjanjian hutang tertanggal 26 Pebruari 2003;
- Menghukum Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar bunga 10% dari hutang pokok setiap bulannya mulai bulan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003 sampai dengan Pebruari 2007, sebesar 10% X Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) X 45 bulan = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugat rekonvensi Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum;
- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 183/PDT/2008/PT.MDN tanggal 27 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 27 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/PDT.KAS/2009/PN.PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 05 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 14 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa mengenai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan hanya mengambil alih alasan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah sangat tidak tepat diterima karena sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

Semestinya Pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya a quo harus membuat penjelasan sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah sudah tepat dan benar sebagai dasar memutuskan perkara ini, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat mengetahui dan memahami di mana letak kebenaran sehingga Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah tepat dan benar.

Bahwa keharusan untuk menjelaskan secara tepat dan rinci pengambilalihan alasan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas diatur/ dianut dalam :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juli 1976 Nomor : 588.K/Sip/1975 yang berbunyi : "Peraturan PN dan PT karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan".
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor : 638.K/Sip/1970 ditegaskan bahwa : "Putusan PN dan PT kurang cukup dipertimbangkan (*on voldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan".

2. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada putusan a quo halaman 22 yang telah menolak mengenai eksepsi pada jawaban kuasa Para Tergugat dan telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan karena :

- a. Bahwa objek perkara sudah jelas mengenai "hutang piutang". Di mana Tergugat II sudah membayar hutang tersebut kepada Penggugat yang melalui perantara istri Penggugat yang bernama Meinora Koto akan tetapi tidak disampaikan kepada Tergugat, dan oleh sebab itu Para Tergugat melaporkannya dengan tindak pidana yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata Eksepsi Para Tergugat seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengabulkannya (*Dilatory Exemption*) yang merupakan eksepsi materi di mana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



menunda pemeriksaan perkara perdata tersebut sebelum ada putusan perkara pidana dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

- c. Bahwa dari keterangan Saksi Para Tergugat yang bernama Bachtiar Napitupulu, SH di mana sudah jelas menerangkan bahwa hutang Para Tergugat telah dibayar kepada Penggugat dengan melalui istrinya (Meinora Koto) sehingga hanya sisa bunga yang belum dibayar sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Maka dari penjelasan tersebut di atas sudah jelas, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang sudah menolak Eksepsi Para Tergugat.

3. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada putusan a quo halaman 23 yang tidak mempertimbangkan bukti T-1 yaitu Akta Permohonan Kasasi Nomor : 16/Akta.Pid/2006/PN.Psp dan telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti T-1 tersebut jelas ada hubungannya dengan perkara ini, dikatakan demikian karena dalam perkara pidana tersebut adalah mengenai pembayaran utang piutang antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Para Tergugat/Pemohon kasasi melalui istri Penggugat/Termohon Kasasi (Meinora Koto) yang tidak menyampaikannya kepada Penggugat/Termohon Kasasi. Maka dengan tidak diakuiinya suatu pembayaran utang piutang tersebut sehingga Para Tergugat/ Pemohon Kasasi telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan sekarang perkaranya dalam tingkat kasasi.

- b. Bahwa bukti T-1 tersebut sudah jelas ada hubungannya dengan perkara ini, dikatakan demikian karena keterangan dari saksi Bachtiar Napitupulu, SH di bawah sumpah telah menerangkan bahwa hutang Para Tergugat/ Pemohon Kasasi sudah dibayarnya melalui istri Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama Meinora Koto.

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas sudah jelas, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan bukti T-1 yang diajukan oleh Para Tergugat.

4. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada putusan a quo halaman 24 yang mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan atas perkara ini hakim telah mengabaikan dan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



kelas tidak mempertimbangkan seluruh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yang secara jelas dan tegas mengetahui adanya utang piutang antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Para Tergugat/Pemohon Kasasi. Bahwa hal ini sebagaimana diterangkan oleh para saksi Bachtiar Napitupulu, SH dan Uba Nauli Hasibuan, SH.

Bahwa saksi menyatakan utang piutang antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Para Tergugat/Pemohon Kasasi sudah dibayar oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi II melalui istri dari Penggugat/Pemohon Kasasi yang bernama Meinora Koto.

5. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada putusan a quo halaman 24 yang menyatakan telah terungkap fakta hukum "benar adanya hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I, II sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)".

Akan tetapi hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak mempertimbangkan tentang pembayaran utang piutang yang telah dibayar oleh Tergugat II melalui istri Penggugat yang bernama Meinora Koto, sesuai dengan perkara pidana yang sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada putusan a quo halaman 25 yang menyatakan bahwa Tergugat I, II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan atas perkara ini harus dibatalkan karena :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tersebut adalah jelas salah dan bertentangan dengan fakta hukum di mana hakim tidak mempertimbangkan tentang pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi II melalui istri Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama Meinora Koto, sesuai dengan perkara pidana No. 58/Pid.B/20067PN.Psp yang sekarang pemeriksaannya dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi Para Tergugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah membayar hutangnya kepada istri Penggugat/ Termohon Kasasi bernama Meinora Koto atau dengan kata lain "Meinora Koto mengatakan langsung kepada saksi bahwa utang Para Tergugat sudah dibayar langsung melalui dirinya".



7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada putusan a quo halaman 25-26 dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa putusan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang maupun Yurisprudensi, di mana Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam pertimbangannya menyebutkan : "Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Kuasa Penggugat Konvensi mendalilkan adanya bunga 10% dari perjanjian utang piutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Pihak Kuasa Tergugat I, II dalam konvensi tidak dapat membantah dalil dari Kuasa Penggugat Konvensi, yaitu Pihak Kuasa Tergugat I, II Konvensi tidak dapat membuktikan telah membayar bunga hutangnya kepada Penggugat, maka cukup beralasan Majelis Hakim menghukum Tergugat I, II melaksanakan perjanjian mereka, yaitu Tergugat I, II Konvensi untuk membayar bunga 10% dari hutang pokok setiap bulannya mulai bulan jatuh tempo pembayaran hutang tersebut yaitu sejak bulan Juni 2003 sampai dengan sebelum surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yaitu bulan Pebruari 2007 sebesar 10% x Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) x 45 bulan = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), (*vide Bukti P-2*).

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di mana menurut ketentuan Hukum Perdata (BW) besarnya bunga adalah 6% setahun, sedangkan menurut Lembaran Negara No. 239 Tahun 1976 bunga yang ditetapkan dalam Undang-Undang adalah sebanyak 8% setiap tahunnya (Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak oleh Salim HS, SH, MS Penerbit Sinar Grafika halaman 79).

Bahwa besarnya bunga walaupun telah diperjanjikan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut di atas, Tergugat I, II dihukum untuk membayar bunga 10% dari hutang pokok setiap bulannya adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena dipandang tidak layak dan bertentangan dengan Undang-Undang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg : 494 K/Pdt/1995 tertanggal 12 Desember 1995 (Buku Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, oleh Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M. Hum, Drs. M. Fauzan, SH).

8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada putusan a quo halaman 27-28 dan telah dikuatkan



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tentang Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menolak gugatan Rekonvensi dengan alasan selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya fakta hukum yang mendukung dalil Gugat Rekonvensi dari Kuasa Tergugat I,II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan salah di mana Penggugat Rekonvensi telah membayar hutangnya kepada Tergugat Rekonvensi melalui istrinya yang bernama Meinora Koto pada bulan Juli 2003, namun Tergugat Rekonvensi tetap menghidupkan surat hutang tersebut, karena surat hutang tersebut tetap pada Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Bachtiar Napitupulu, SH di persidangan di mana saksi sendiri mendengar pengakuan istri Tergugat Rekonvensi bahwa hutang tersebut telah dibayar dan berdasarkan itulah Penggugat Rekonvensi mengadukan istri Tergugat Rekonvensi dengan perkara pidana No. 58/Pid.B/2006/PN.Psp yang sekarang pemeriksaannya masih dalam tingkat kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi No. 16/Akta.Pid/2006/PN.Psp tanggal 19 Juni 2006.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum.

Lagipula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar di mana dalam persidangan Tergugat telah mengakui dan membenarkan akan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, II seperti tersebut dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 26 Februari 2003 sebesar Rp. 40.000.000,-.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai bunga pinjaman dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa walaupun telah diakui oleh para Tergugat mengenai bunga yang diperjanjikan namun majelis berpendapat dirasa terlalu memberatkan Para Tergugat sehingga ditetapkan majelis 1% perbulan selama 45 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/PDT/2008/PT-MDN tanggal 27 Nopember 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 12/Pdt.G/2007/PN.Psp tanggal 18 Juli 2007 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 2 Juni 2010 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca II) Hakim Anggota R. IMAM HARJADI, SH.MH. yang berpendapat :

Bahwa adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Februari 2003 dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,- dengan bunga 10% setiap bulan.

Perjanjian di atas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata ayat 4 suatu sikap yang tidak terlarang. Apabila dicermati Penggugat di sini adalah merupakan " Renternir / Riba " yang dilarang oleh Undang-Undang. Sehingga permohonan kasasi patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan pemohon harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AHMAD GOZALI NASUTION** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 183/Pdt/2008/PT.Mdn tanggal 27 Nopember 2008 yang menguatkan putusan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 12/Pdt.G/2007/PN.Psp tanggal 18 Juli 2007 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- Menolak eksepsi tersebut seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 26 Pebruari 2003 antara Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Menyatakan Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) atas surat perjanjian hutang tertanggal 26 Pebruari 2003;
- Menghukum Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar bunga 1% perbulan atas keterlambatan pembayaran hutang dari hutang pokok setiap bulannya mulai bulan Juni 2003 sampai dengan Pebruari 2007, sebesar 1% X Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) X 45 bulan = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugat rekonvensi Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsvansi Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonsvansi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 Nopember 2010** oleh **ABBAS SAID, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./ H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MH.

Ttd./ H. ABBAS SAID, SH.MH.

Ttd./ R. IMAM HARYADI, SH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. **M e t e r a i Rp. 6.000,-**

2. **R e d a k s i Rp. 5.000,-**

TUTY HARYATI, SH. MH.

3. **Administrasi kasasi . Rp. 489.000,-**

J u m l a h Rp. 500.000,-

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA**

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2005 K/Pdt/2009